

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH MASYARAKAT/PUBLIK TERMASUK PEMEGANG SAHAM PT TUNAS ALFIN TBK SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PERSEROAN



PT TUNAS ALFIN Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:
Industri Kemasan Halus (*fine packaging*)

Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan

Alamat Kantor

Kantor Pusat dan *Factory*:

Jl. K.H. Agus Salim No. 9
Poris Plawad, Cipondoh
Tangerang, Banten 15119, Indonesia
Telephone : (021) 5526268 / 55792980
Fax : (021) 55791115
Email : info@tunasalfin.com
Website : www.tunasalfin.com

Kantor Cabang:

Menara Imperium, Lantai 28
Metropolitan Kuningan Superblok
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telephone : (021) 8317322
Fax : (021) 8317683

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 5 Oktober 2022.

I. PENDAHULUAN

Perseroan membuat dan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (untuk selanjutnya disebut “**POJK 42/2020**”), yang wajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan dan mengumumkan Transaksi Afiliasi kepada masyarakat paling lambat di akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi Afiliasi. Adapun Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2022 adalah transaksi sewa menyewa aset berupa tanah, bangunan-bangunan dan mesin-mesin milik Perseroan yang disewakan kepada afiliasi Perseroan yaitu PT Suprima Gravure Indonesia (selanjutnya disebut “**SGI**”) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Aset.

Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut melalui Keterbukaan Informasi ini, termasuk akan dijelaskan mengenai obyek Transaksi Afiliasi, nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dijalankan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kemasan halus (*fine packaging*). Saat ini, Perseroan telah memiliki aset berupa tanah, bangunan dan mesin (“**Tanah, Bangunan dan Mesin**”) untuk memproduksi *tools* silinder yang merupakan *tools* utama dalam proses produksi kemasan halus. Aset Tanah, Bangunan dan Mesin dibeli oleh Perseroan karena Perseroan ingin memiliki fasilitas produksi silinder yang dibutuhkan dalam proses cetakan Perseroan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan kepada pemasok tertentu sehingga dapat meminimalisasi risiko rantai pasok (*supply chain risk*). Namun dalam perkembangannya Perseroan tidak memiliki keahlian, sumber daya manusia serta teknologi terkait pembuatan silinder tersebut.

Oleh karena itu, Perseroan sebagai Pemilik menyewakan Tanah seluas 7.200 m² (tujuh ribu dua ratus meter persegi), berikut Bangunan-Bangunan dan Mesin yang berada diatas Tanah tersebut yang berlokasi dan beralamat di Jalan Raya Modern Industri No.5, Kawasan Industri Modern Cikande, Desa Barengkok, Kecamatan Cikande, Serang, Provinsi Banten kepada SGI, perusahaan afiliasi yang bergerak dibidang pembuatan *tools* silinder. Perseroan sebagai Pemilik dan SGI sebagai Penyewa telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Aset tertanggal 5 Oktober 2022 untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun, dengan nilai sewa sebesar Rp 5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun (untuk selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Dengan dilakukannya Transaksi memberikan keuntungan bagi Perseroan karena dapat memanfaatkan Tanah, Bangunan dan Mesin yang dimiliki Perseroan, yang saat ini tidak dapat digunakan oleh Perseroan dan tentunya akan meningkatkan laba bersih Perseroan yang dikarenakan tambahan perolehan pendapatan sewa atas Tanah, Bangunan dan Mesin tersebut. Tidak ada kerugian yang diakibatkan dari Transaksi ini dan juga tidak terdapat risiko akibat dari Transaksi oleh karena aset yang disewakan merupakan aset non operasional.

B. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dan SGI yaitu tanggal 5 Oktober 2022. Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun atau akan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2027.

C. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah sewa menyewa aset milik Perseroan berupa sebidang Tanah dan Bangunan berlokasi dan beralamat di Jalan Raya Modern Industri No.5, Kawasan Industri Modern Cikande, Desa Barengkok, Kecamatan Cikande, Serang, Provinsi Banten. Tanah dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan secara keseluruhan seluas 7.200 m² (tujuh ribu dua ratus meter persegi), yang di atasnya telah berdiri bangunan-bangunan yang terdiri dari bangunan pabrik, bangunan kantor 2 (dua) lantai, gudang dan bangunan pendukung lainnya seperti bangunan parkir, kantin dan pos jaga. Di atas Tanah dan Bangunan tersebut terdapat mesin-mesin dan peralatan untuk memproduksi *tools* silinder sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) item mesin yang dapat dioperasikan secara normal.

D. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi atau harga sewa atas Objek Transaksi adalah sebesar Rp 5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, dengan Jangka Waktu Sewa selama 5 (lima) tahun atau total sewa selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 28.800.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).

Nilai Transaksi tersebut tidak termasuk dalam kategori transaksi material berdasarkan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020"), dimana nilai Transaksi tersebut adalah sebesar 2,7% dari ekuitas Perseroan. Sedangkan berdasarkan POJK 17/2020 batasan transaksi material paling sedikit adalah sebesar 20% dari ekuitas Perseroan. Adapun ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2022 yang telah direview oleh Akuntan Publik Riani dari Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tercatat sebesar Rp 1.067.592.068.942,-.

E. Pihak yang melakukan Transaksi dan Hubungan Dengan Perseroan

Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dan SGI. Identitas Para Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Perseroan didirikan sejak tahun 1977 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor. 5 tanggal 6 Mei 1977, dibuat dihadapan Edison Sianipar, SH, dan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.132 tanggal 17 September 2021 dibuat dihadapan Charles Hemawan, Notaris di Kota Tangerang, berikut perubahannya pada tahun 2022.

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pengemasan halus (*fine packaging*), dengan kegiatan-kegiatan usahanya yang mencakup laminating, printing, metalizing, coaster, cutting dan slitting yang telah beroperasi sejak tahun 1977. Bahan baku utama yang digunakan adalah kertas dan karton (50%), aluminium foil (30%) dan lain-lainnya (20%). Produksi Perseroan didasarkan atas pesanan dari langganan sesuai dengan spesifikasi masing-masing.

Fasilitas produksi Perseroan berlokasi di Batuceper Kota Tangerang dan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten. Fasilitas produksi anak perusahaan berlokasi di Margomulyo Surabaya dan Jombang Jawa Timur.



Saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 17 Januari 2014. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan sebesar 270 juta lembar saham telah dilaksanakan dari tanggal 3 s.d 9 Januari 2014. Jumlah tersebut setara dengan 19,95% dari total saham Perusahaan yang saat itu memiliki 1.353.435 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Perseroan bertempat kedudukan di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Kantor Pusat dan Factory, Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad, Cipondoh, Tangerang, Banten 15119, Indonesia. Telp: (021) 5526268 / 55792980, Fax: (021) 55791115, email: info@tunasalfin.com, website: www.tunasalfin.com

Susunan Pemegang Saham Perseroan per 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
1.	PT Proinvestindo	1.192.998.900	88,15	119.299.890.000
2.	UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura	152.716.700	11,28	15.271.670.000
3.	Samuel Sofyan Tika (Direktur)	70.000	0,01	7.000.000
4.	Masyarakat	7.649.400	0,56	764.940.000
Jumlah		1.353.435.000	100	135.343.500.000

Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 250.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan : Rp 135.343.500.000,-
Jumlah Saham Beredar : 1.353.435.000 lembar saham
Nilai Nominal Saham : Rp 100,-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Pieter Tika
Komisaris : Helen Indrayani
Komisaris Independen : Gunawan

DIREKSI

Presiden Direktur : John Tika
Direktur : Bernardus Budiman
Direktur : Samuel Sofyan Tika
Direktur : James Tika

2. SGI

SGI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 November 2020 dibuat di hadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam Surat Keputusan No. AHU-0069517.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 28 Desember 2020. Maksud dan tujuan dari SGI sesuai dengan Anggaran Dasarnya, adalah berusaha dalam bidang kegiatan jasa penunjang percetakan, perdagangan besar logam dan bijih logam, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap), dan perdagangan besar produk lainnya ytdl.



SGI bertempat kedudukan di Kabupaten Serang dan beralamat di Jl. Raya Modern Industri Blok L No. 5, Kelurahan Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Tlp: 0254-8509887, Email: supremagravureind@gmail.com.

Susunan Pemegang Saham SGI per 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
1.	PT Proinvestindo	3.500	70	3.500.000.000
2.	Runsheng Liu	1.500	30	1.500.000.000
	Jumlah	5.000	100	5.000.000.000

Struktur Permodalan SGI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 20.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	: Rp 5.000.000.000,-
Jumlah Saham Beredar	: 5.000 lembar saham
Nilai Nominal Saham	: Rp 1.000.000.000,-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SGI adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bernardus Budiman

DIREKSI

Direktur Utama : Pieter Tika


Direktur : Runsheng Liu

Direktur : Susanna Anggraeni Budiman

F. Sifat hubungan afiliasi Pihak Pihak Yang Melakukan Transaksi

Perseroan dan SGI memiliki hubungan afiliasi dimana keduanya dikendalikan secara langsung oleh pemegang saham yang sama yaitu PT Proinvestindo dengan kepemilikan sebesar 88% pada Perseroan dan 70% pada SGI.

Hubungan afiliasi dari sisi pemegang saham dapat digambarkan sebagai berikut:



Selain itu juga terdapat kesamaan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Pieter Tika yang merupakan Direktur Utama di SGI juga merupakan Presiden Komisaris di Perseroan. Bernardus Budiman yang merupakan Komisaris di SGI juga merupakan Direktur di Perseroan.

Dalam bentuk tabel, sifat hubungan afiliasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Nama	Perseroan	SGI
PT Proinvestindo	Pemegang 88,15% Saham	Pemegang 70% Saham
Pieter Tika	Presiden Komisaris	Direktur Utama
Bernardus Budiman	Direktur	Komisaris

Dengan demikian Transaksi antara Perseroan dengan SGI merupakan Transaksi Afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tanah, Bangunan dan Mesin yang disewakan merupakan Tanah, Bangunan dan Mesin yang sedang tidak dimanfaatkan oleh Perseroan dan merupakan aset non operasional Perseroan. Keuntungan yang didapat oleh Perseroan dengan menyewakan Tanah, Bangunan dan Mesin tersebut kepada pihak afiliasi adalah Tanah, Bangunan dan Mesin yang tidak digunakan tersebut membuat Perseroan mendapatkan pemasukan sewa yang akan membuat Aset Perseroan tersebut memiliki nilai ekonomis.

SGI adalah perusahaan afiliasi Perseroan yang bergerak dibidang pembuatan *tools* silinder. *Tools* silinder merupakan *tools* utama dalam proses produksi kemasan halus. Dengan tersedianya fasilitas produksi silinder yang dibutuhkan dalam proses cetakan kemasan halus Perseroan, dapat mengurangi ketergantungan Perseroan kepada pemasok tertentu sehingga dapat meminimalisasi risiko rantai pasok (*supply chain risk*). Transaksi dilaksanakan secara wajar sesuai praktik bisnis yang berlaku umum dan memberikan manfaat serta keuntungan kepada kedua belah pihak.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

KJPP Felix Sutandar dan Rekan ("KJPP FSR" atau "Penilai") selaku Penilai Independen berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1314/KM.1/2009 tanggal 23 November 2009, dengan ijin No.2.09.0072, telah ditunjuk oleh Perseroan sesuai Surat Kesepakatan Penugasan No. 00243/FSR/Spn/FS/1006/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk melakukan penilaian sewa terhadap properti.

Ringkasan Laporan Penilaian Sewa yang diterbitkan dalam Laporan No. 01040/2.0072-00/PI/04/0022/I/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

A. Identitas Pihak

Perseroan sebagai pemberi tugas dan pemilik Objek Penilaian/Properti.

B. Objek Penilaian

Aset yang dapat digolongkan sebagai Real Properti dan Personel Properti. Properti (Tanah, Bangunan-Bangunan termasuk pabrik silinder dan Mesin-Mesin beserta peralatannya), berlokasi di Jalan Raya Modern Industri No.5, Kawasan Industri Modern Cikande, Desa Barengkok, Kecamatan Cikande, Serang, Provinsi Banten, dengan tanah seluas 7.200 m², bangunan seluas 4.414 m².

C. Tujuan Penilaian

Mengungkap pendapat atas Nilai Sewa Pasar dari Objek Penilaian tersebut yang akan digunakan dalam Transaksi Sewa Menyewa.

D. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian Aset/Properti adalah per tanggal 30 Juni 2022.

E. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian Properti bersifat non-disclaimer opinion;



2. Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
3. Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai;
4. Penilai Properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran;
5. Apabila properti yang dinilai adalah komersial properti dan juga mendapatkan proyeksi dari Perseroan, maka Penilai akan menggunakan proyeksi tersebut yang telah direview oleh Penilai;
6. Laporan Penilaian Properti yang dihasilkan bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
7. Penilai Properti bertanggung jawab atas laporan penilaian properti dan kesimpulan nilai akhir;
8. Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas status hukum objek penilaian
9. Laporan Penilai ini disusun mengacu kepada Kode Etik Penilaian Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI Edisi VII 2018), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 28/POJK.04/2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 33/SEOJK.04/2021.

F. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode yang dilakukan dalam penilaian ini adalah:

1. Pendekatan Pasar untuk sewa tanah dan bangunan. Dalam pendekatan ini, Nilai Sewa Pasar atas Tanah dan Bangunan diperoleh dengan metode Perbandingan Data Pasar dengan membandingkan beberapa transaksi jual beli/penawaran sewa dari properti sejenis disekitar lokasi.
2. Pendekatan Pendapatan untuk sewa atas mesin-mesin dan peralatan. Pendekatan pendapatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah metode Anuitas.

G. Kesimpulan Nilai

Nilai sewa pasar dari Properti (Tanah, Bangunan-Bangunan dan Mesin-Mesin beserta peralatannya), yang termasuk dalam penilaian yang dilakukan per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp 5.412.000.000,- (lima miliar empat ratus dua belas juta Rupiah) per tahun.**

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

Pendapat Kewajaran ini dilakukan oleh Penilai Independen yang merupakan Penilai Publik dan salah satu rekan pada KJPP Felix Sutandar dan Rekan ("KJPP FSR" atau "Penilai") dengan kualifikasi Properti dan Bisnis, Ijin Penitai: PB-1.08.00022, STTD:STTD.PPB-31/PM.2/2018, MAPPI: 81-S-00017, yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas rencana transaksi afiliasi sewa menyewa aset berupa tanah, bangunan dan mesin berdasarkan pada Surat Penugasan No. 0239/FSR/Spn/FS/1006/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang telah disetujui oleh Perseroan perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Mesin.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran yang diterbitkan dalam Laporan No.01181/2.0072-00/BS/04/0022/1/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 terkait Rencana Transaksi Sewa Menyewa Aset antara Perseroan sebagai Pemilik dan SGI sebagai Penyewa adalah sebagai berikut:

A. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan selaku Pemilik dan SGI selaku Penyewa.

B. Objek Penilaian

Objek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Mesin berupa tanah yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, dengan luas 7.200 m² dan bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya serta mesin-mesin dan peralatan pembuat silinder.

C. Tujuan Penilaian

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Tanpa mengurangi tanggung jawab sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

E. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP FSR telah melakukan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi, meliputi: Identifikasi dan Hubungan antara Para Pihak yang Bertransaksi, Perjanjian yang Disepakati Dalam Rencana Transaksi, Analisis Manfaat dan Risiko dari Transaksi yang Akan Dilakukan.
2. Analisis Kualitatif atas Rencana Transaksi, meliputi: Riwayat Perusahaan dan Sifat Kegiatan Usaha, Analisis Industri dan Lingkungan, Analisis Operasional (kegiatan usaha operasional, produk Perseroan, strategi usaha, persaingan dan pemasaran) dan Prospek Usaha, SDM dan Struktur Organisasi, Alasan dan Latar Belakang Dilakukannya Rencana Transaksi, Keuntungan dan Kerugian Kualitatif atas Transaksi.
3. Analisis Kuantitatif atas Rencana Transaksi, meliputi: Penilaian Kinerja Historis, Rasio-Rasio Keuangan, Analisis Keuangan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi, Proyeksi Keuangan Dengan dan Tanpa Rencana Transaksi, Analisis Kewajaran Nilai Transaksi, Informasi Non Keuangan yang Relevan, Prosedur Pengambilan Keputusan dengan Memperhatikan Alternatif Lain.



4. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi, meliputi perbandingan atas Nilai Sewa Pasar dari Penilai Properti KJPP FSR dengan dengan harga/Nilai Rencana Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Properti KJPP FSR, Nilai Sewa Pasar Transaksi adalah sebesar Rp 5.412.000.000,- sedangkan Harga Transaksi adalah sebesar Rp 5.760.000.000,- atau 6,43% lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pasarnya, yang berarti masih berada dalam batas atas pada kisaran nilai yang tidak melebihi 7,5% atau berada dalam kisaran nilai yang wajar.
5. Analisis atas faktor lain yang relevan.

F. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Mesin serta Peralatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, Penilai berpendapat bahwa **Rencana Transaksi Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Mesin yang dilakukan oleh PT Tunas Alfin Tbk adalah WAJAR.**

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sehubungan dengan Transaksi afiliasi yang dijalankan antara Perseroan dan SGI dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.42/2020, bersama ini disampaikan dan dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan;
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2020, oleh karena:
 - a. Nilai transaksi tidak lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan;
 - b. Transaksi ini telah dilaksanakan secara wajar sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum;
3. Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi afiliasi telah memenuhi prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 POJK No.42/2020.
4. Direksi dan Dewan Komisaris dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinannya serta setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan, dengan alamat:

PT Tunas Alfin Tbk
Up. Sekretaris Perusahaan
Menara Imperium Lantai 28
Metropolitan Kuningan Superblok
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telephone : (021) 8317322
Fax : (021) 8317683



Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk diketahui guna memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Jakarta, 7 Oktober 2022
Hormat kami,
Direksi Perseroan



DISCLOSURE OF INFORMATION RELATED TO AFFILIATED TRANSACTIONS

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS SUBMITTED IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NO. 42/POJK.04/2020 CONCERNING AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT AND NEEDS TO BE ATTENTION TO THE COMMUNITY/PUBLIC INCLUDING THE SHAREHOLDERS OF PT TUNAS ALFIN TBK IN RELATION TO COMPANY'S AFFILIATED TRANSACTIONS



PT TUNAS ALFIN Tbk ("Company")

Industry Classification:
Fine Packaging

Domiciled in Tangerang City

Office Address

Head Office and Factory:

Jl. K.H. Agus Salim No. 9
Poris Plawad, Cipondoh
Tangerang, Banten 15119, Indonesia
Telephone : (021) 5526268 / 55792980
Fax : (021) 55791115
Email : info@tunasalfin.com
Website : www.tunasalfin.com

Branch Office:

Menara Imperium Lantai 28
Metropolitan Kuningan Superblok
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telephone : (021) 8317322
Fax : (021) 8317683

This Disclosure of Information is published in Jakarta, on October 5, 2022.

I. PRELIMINARY

The Company makes and announces this Information Disclosure in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions (hereinafter referred to as "**POJK 42/2020**"), which requires the Company to conduct Information Disclosure of Affiliated Transactions conducted by the Company and announce the Affiliated Transactions to the public no later than the end of the second work day after the occurrence of the Affiliated Transaction. The Affiliated Transactions carried out by the Company on October 5, 2022 are lease transactions for assets in the form of land, buildings and machinery owned by the Company which are leased to the Company's affiliate, PT Suprima Gravure Indonesia (hereinafter referred to as "SGI") based on the Assets Lease Agreement.

The Company will provide explanations, considerations and reasons for conducting the Affiliated Transaction through this Disclosure of Information, including the object of the Affiliated Transaction, the value of the Affiliated Transaction, the parties conducting the Affiliated Transaction and the nature of the Affiliated relationship with the Affiliated Transaction being executed.

II. DESCRIPTION OF AFFILIATED TRANSACTION

A. Background and Reason for the Transaction

The Company is a Company engaged in the fine packaging industry. Currently, the Company has assets in the form of land, buildings and machinery ("**Land, Buildings and Machinery**") to produce cylinder tools which are the main tools in the production process of fine packaging. Land, Building and Machinery assets were purchased by the Company because the Company wants to have cylinder production facilities needed in the Company's printing process. This is done to reduce dependence on certain suppliers so as to minimize supply chain risk. However, in its development the Company does not have the expertise, human resources and technology related to the manufacture of the cylinder.

Therefore, the Company as the Owner rents out the land with an area of 7,200 m² (seven thousand two hundred square meters), along with the buildings and machinery located on the land, which is located and having its address at Jalan Raya Modern Industri No. 5, Modern Industrial Estate Cikande, Barengkok Village, Cikande District, Serang, Banten Province to SGI, an affiliated company engaged in the manufacture of cylinder tools. The Company as Owner and SGI as Lessee have signed an Asset Lease Agreement dated October 5, 2022 for a rental period of 5 years, with a rental value of Rp. 5,760.000.000,- (five billion seven hundred and sixty million Rupiah) per year (hereinafter referred to as "**Transactions**").

The Transaction provides benefits for the Company because it can utilize the Land, Buildings and Machinery owned by the Company, which currently cannot be used by the Company and will certainly increase the Company's net profit due to additional rental income on the Land, Building and Machinery. There is no loss resulting from this Transaction and there is also no risk as a result of the Transaction because the leased assets are non-operational assets.

B. Transaction Date

Transaction Date is the date the Lease Agreement was signed between the Company and SGI, which is October 5, 2022. This Lease Agreement is valid for a period of 5 (five) years or will expire on October 4, 2027.

C. Transaction Object

The object of the transaction is the Company's assets in the form of a plot of land and building located and having its address at Jalan Raya Modern Industri No.5, Cikande Modern Industrial Estate, Barengkok Village, Cikande District, Serang, Banten Province. Land with the status of Building Use Rights Certificate as a whole covering an area of 7,200 m² (seven thousand two hundred square meters), on which buildings consisting of factory buildings, 2 (two) floors of office buildings, warehouses and other supporting buildings such as buildings parking, canteen and guard post. On the land and building there are machines and equipment to produce cylinder tools of approximately 50 (fifty) items of machines that can be operated normally.

D. Transaction Value

Transaction value or rental price for the Transaction Object is Rp. 5,760.000.000,- (five billion seven hundred sixty million Rupiah) per year, with a Lease Term of 5 (five) years or a total lease of 5 (five) years is in the amount of Rp. 28,800,000,000.- (twenty eight billion eight hundred million Rupiah).

The Transaction Value is not included in the category of material transactions based on POJK 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities ("POJK 17/2020"), that the transaction value is 2.7% of the Company's equity. Meanwhile, based on POJK 17/2020, the minimum material transaction limit is 20% of the Company's equity. The Company's equity based on the financial statements as of June 30, 2022 which has been reviewed by Public Accountant Riani from the Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara was recorded at Rp 1,067,592,068,942,-.

E. Parties Conducting Transaction and Relationships with the Company

Parties conducting Affiliated Transactions are the Company and SGI. The identities of the Parties conducting Affiliated Transactions are as follows:

1. The Company

The Company was established since 1977 in accordance with the Deed of Establishment Number: 5 dated May 6, 1977, made before Edison Sianipar, SH, and the Articles of Association of the Company have been amended several times, the latest Articles of Association as stated in the Deed of Meeting Resolutions No. 132 dated September 17, 2021 made before Charles Hermawan, Notary in Tangerang City, following the changes in 2022.

The Company is engaged in the fine packaging business, with its business activities covering laminating, printing, metalizing, coaster, cutting and slitting, which has been operating since 1977. The main raw materials used are paper and board (50%), aluminum foil (30%) and others (20%). The Company's production is based on orders from customers according to their respective specifications.

The Company's production facilities are located in Batuceper, Tangerang City and Cikupa, Tangerang Regency, Banten. The Subsidiaries' production facilities are located in Margomulyo Surabaya and Jombang, East Java.

The Company's shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange since January 17, 2014. The Company's Initial Public Offering (IPO) of 270 million shares was carried out from January 3 to 9 2014. This amount is equivalent to 19.95% of the Company's total shares issued that owned 1,353.435 million shares with a nominal value of Rp. 100 per share.

The Company is domiciled in Tangerang City, having its address at the Head Office and Factory, Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad, Cipondoh, Tangerang, Banten 15119, Indonesia. Telp: (021) 5526268 / 55792980, Fax: (021) 55791115, email: info@tunasalfin.com, website: www.tunasalfin.com

The Company's Shareholders as of June 30, 2022, are as follows:

No.	Shareholders' Name	Number of Shares	%	Total (Rp)
1.	PT Proinvestindo	1.192.998.900	88,15	119.299.890.000
2.	UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapore	152.716.700	11,28	15.271.670.000
3.	Samuel Sofyan Tika (Director)	70.000	0,01	7.000.000
4.	Public	7.649.400	0,56	764.940.000
Total		1.353.435.000	100	135.343.500.000

The Company's Capital Structures are as follows:

Authorized Shares : Rp 250.000.000.000,-
 Issued and Fully Paid Shares : Rp 135.343.500.000,-
 Number of Share Outstanding : 1.353.435.000 shares
 Share Nominal Value : Rp 100,-

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Pieter Tika
 Commissioner : Helen Indrayani
 Independent Commissioner: Gunawan

BOARD OF DIRECTORS

President Director : John Tika
 Director : Bernardus Budiman
 Director : Samuel Sofyan Tika
 Director : James Tika

2. SGI

SGI was established based on the Deed of Establishment No. 5 on November 4, 2020 in the presence of Mrs. Rose Takarina, S.H., Notary in Jakarta who has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0069517.AH.01.01.TAHUN 2020 dated December 28, 2020. The aims and objectives of SGI in accordance with its Articles of Association, are to engage in activities supporting printing services, wholesale metal and metal ore trading, wholesale trading of machinery, equipment and other equipment, wholesale trade of used goods and scraps, and wholesale trade of other products.

SGI is domiciled in Serang Regency and has its address at Jl. Raya Modern Industri Blok L No. 5, Kelurahan Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tlp: 0254-8509887, Email:supremagravureind@gmail.com

The SGI's Shareholders as of June 30, 2022, are as follows:

No.	Shareholders' Name	Number of Shares	%	Total (Rp)
1.	PT Proinvestindo	3.500	70	3.500.000.000
2.	Runsheng Liu	1.500	30	1.500.000.000
Total		5.000	100	5.000.000.000

The SGI's Capital Structures are as follows:

Authorized Shares : Rp 20.000.000.000,-
 Issued and Fully Paid Shares : Rp 5.000.000.000,-
 Number of Share Outstanding : 5.000 lembar saham
 Share Nominal Value : Rp 1.000.000.000,-

The composition of the SGI's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Bernardus Budiman

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Pieter Tika


Director : Runsheng Liu

Director : Susanna Anggraeni Budiman

F. The nature of the affiliation relationship of the Party Conducting the Transaction

The Company and SGI have an affiliated relationship where both are controlled directly by the same shareholder, namely PT Proinvestindo with 88% ownership in the Company and 70% in SGI.

The affiliation relationship from the shareholder side can be described as follows:



In addition, there are also similarities in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, namely Pieter Tika who is the President Director of SGI who is also the President Commissioner of the Company. Bernardus Budiman who is a Commissioner at SGI is also a Director at the Company.

In tabular form, the nature of the affiliation relationship can be described as follows:

Name	Company	SGI
PT Proinvestindo	Holder of 88,15% Shares	Holder of 70% Shares
Pieter Tika	President Commissioner	President Director
Bernardus Budiman	Director	Commissioner

Thus the Transaction between the Company and SGI is an Affiliated Transaction in accordance with POJK No. 42/POJK.04/2020.

III. EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR AFFILIATED TRANSACTIONS COMPARED WITH OTHER TRANSACTIONS OF THE SAME TYPE THAT ARE NOT PERFORMED WITH AFFILIATED PARTIES

Land, Buildings and Machinery that are leased are Land, Buildings and Machinery that are not being utilized by the Company and are non-operational assets of the Company. The profits obtained by the Company by leasing the Land, Buildings and Machinery to affiliates are the unused Land, Buildings and Machinery which makes the Company obtain rental income which will make the Company's assets have economic value.

SGI is an affiliated company of the Company which is engaged in the manufacture of cylinder tools. Cylinder tools are the main tools in the production process of fine packaging. With the availability of cylinder production facilities needed in the Company's fine packaging printing process, it can reduce the Company's dependence on certain suppliers so as to minimize supply chain risk. Transactions are carried out fairly in accordance with generally accepted business practices and provide benefits to both parties.

IV. SUMMARY OF ASSESSMENT'S REPORT ON THE OBJECT OF THE TRANSACTION

KJPP Felix Sutandar and Partners ("KJPP FSR" or "Appraiser") as Independent Appraisers based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.1314/KM.1/2009 dated November 23, 2009, with permission No.2.09.0072, has been appointed by the Company in accordance with Assignment Agreement Letter No. 00243/FSR/Spn/FS/1006/2022 dated June 10, 2022 to conduct a rental assessment of the property.

The summary of the Rent Valuation Report is as follows:

A. Party Identity

The Company as the assignor and owner of the Object of Appraisal/Property.

B. Object of Appraisal

Assets that can be classified as Real Property and Personnel Property. The property (Land, Buildings including cylinder factory and Machinery and its equipment), is located at Jalan Raya Modern Industri No.5, Modern Industrial Estate Cikande, Barengkok Village, Cikande District, Serang, Banten Province, with a land area of 7,200 m², building area of 4,414 m².

C. Purpose of Assessment

Express an opinion on the Market Rent Value of the Valuation Object which will be used in the Lease Transaction.

D. Date of Assessment

The Asset/Property Valuation Date is June 30, 2022.

E. Assumptions and Limiting Conditions

1. The appraiser has carried out an in-depth investigation carried out without any restrictions on data, information and access for inspection of the object of the assessment. Inspections are carried out by sampling according to the needs of the Appraiser and based on the data provided by the Company.
2. Legal aspects regarding ownership/debt of the property being appraised are not within the scope of work of the Appraiser. The appraiser only performs an appraisal of the property. The right of ownership and control over the object of this lease valuation is assumed to be accompanied by valid and correct documents, and is in accordance with the original and has never been renewed or transferred.
3. The object shown by the Company is assumed to be the object of the lease valuation and is not the responsibility of the Appraiser if the assets shown are different or not the assets referred to in the scope of duties or a copy of the documents received.
4. The object of the lease assessment is assumed to be free from disputes and/or potential for pollution or matters related to environmental impacts.
5. In the event that the Company does not provide correct data and information on the object of the rental assessment including the wrong location designation, the Appraiser is released from responsibility for the inaccurate rental assessment results due to the error.
6. The report is prepared based on business conditions, the economy and the regulations that generally apply on the date of the assessment, so that if there is a significant change after the date of the assessment, the results of the assessment will change.
7. In addition to data and information obtained from the Company, the Appraiser also uses data and information obtained from other parties as stated in the appraisal report. In this assessment, the data and information obtained are considered correct and can be accounted for.
8. Assessment is limited to the date of the assessment stated in this report. The appraiser is not responsible for changes in value caused by changes that occur after the appraisal date.
9. The appraiser is an independent party and has no interest in the Company, will not make any profit either now or in the future from the property being appraised or from the reported value.

F. Assessment Approach and Method

The approaches and methods used in this assessment are:

1. Market approach for land and building leases. In this approach, the Market Rent Value of Land and Buildings is obtained using the market data comparison method by comparing several buying and selling transactions/rental offers from similar properties around the location.
2. Revenue approach for rental of machinery and equipment. The income approach used in this assessment is the anvitae method. The market approach is not applied in the valuation of the rental of machinery and equipment because there is no similar and comparable rental data to the property being appraised.

G. Conclusion Value

The market rental value of the Property (Land, Buildings and Machineries and their equipment), which is included in the valuation carried out as of June 30, 2022 by Property Appraiser KJPP Felix Sutandar and Partners as described in the Rent Appraisal Report Ref.No.01040/2.0072-00/PI/04/0022/I/VIII/2022 dated August 24, 2022, is **Rp. 5,412,000,000 (five billion four hundred and twelve million Rupiah) per year.**

V. SUMMARY OF THE ASSESSER'S REPORT ON THE FAIRNESS OF THE TRANSACTION

This Fairness Opinion is carried out by an Independent Appraiser who is a Public Appraiser and one of his colleagues at KJPP Felix Sutandar and Partners ("KJPP FSR" or "Appraiser") with Property and Business qualifications, Appraiser Permit: PB-1.08.00022, STTD: STTD. PPB-31/PM.2/2018, MAPPI: 81-S-00017, who has been appointed by the Company to provide an opinion as an independent appraiser on the planned affiliated leasing transaction for assets in the form of land, buildings and machinery based on Assignment Letter No. 0239/FSR/Spn/FS/1006/2022 dated June 10, 2022 which has been approved by the Company regarding the Fairness Opinion on the Proposed Land, Building and Machinery Lease Transaction.

The summary of the Fairness Opinion Report on the Proposed Asset Lease Transaction between the Company as Owner and SGI as the Lessee is as follows:

A. Party Identity

The parties to the transaction are the Company as the Owner and SGI as the Lessee.

B. Object of Appraisal

The object of the Fairness Opinion is the Land, Building and Machinery Lease Transaction in the form of land located in the Cikande Modern Industrial Estate, Serang Regency, with an area of 7,200 m² and the buildings that stand on it as well as machinery and equipment for making cylinders.

C. Purpose of Assessment

This report is intended to provide a Fairness Opinion on the Proposed Transaction. Meanwhile, the purpose of the Fairness Opinion in accordance with the assignment received is to be used as one of the materials for information disclosure as regulated in POJK No. 42/2020.

D. Assumptions and Limiting Conditions

Without prejudice to responsibilities as an Appraiser, this Fairness Opinion is limited by the following assumptions and limiting conditions:

1. This Fairness Opinion is a non-disclaimer opinion.
2. The Business Appraiser has reviewed the documents used in the appraisal process.
3. The data and information obtained come from sources that can be trusted for accuracy.
4. The financial projections used have been adjusted and reflect the fairness of the financial projections made by management with the ability to achieve them.
5. The Business Appraiser is responsible for the implementation of the Valuation and the fairness of the financial projections.
6. This Fairness Opinion Report is open to the public unless there is confidential information, which may affect the company's operations.
7. The Business Appraiser is responsible for the Fairness Opinion Report and Final Conclusion.
8. The Business Appraiser has obtained information on the legal status of the Object of the Fairness Opinion from the Company.

E. Assessment Approach and Method

In analyzing the fairness of the Proposed Transaction, KJPP FSR has adopted an approach and method of assessment by carrying out the following analytical procedures:

1. Analysis of the Proposed Transaction, including: Identification and Relationship between the Parties to the Transaction, the Agreements that Agreed in the Proposed Transaction, Analysis of the Benefits and Risks of the Transaction to be Conducted.
2. Qualitative Analysis of the Proposed Transaction, including: Company History and Nature of Business Activities, Industry and Environmental Analysis, Operational Analysis (operational business activities, Company products, business strategy, competition and marketing) and Business Prospects, HR and Organization Structure, Reasons and Background of the Proposed Transaction, Qualitative Gains and Losses on the Transaction.
3. Quantitative Analysis of the Proposed Transaction, including: Historical Performance Assessment, Financial Ratios, Financial Analysis Before and After the Proposed Transaction (before the proposed transaction using the Financial Position and Profit and Loss obtained from the financial statements as of June 30, 2022 which has been reviewed by Riani Public Accountant from the Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm), Financial Projections With and Without a Proposed Transaction, Analysis of the Fairness of Transaction Values, Relevant Non-Financial Information, Decision Making Procedures with Considering Other Alternatives.
4. Analysis of the Fairness of the Transaction Value, including a comparison of the Market Rent Value of the KJPP FSR Property Appraiser with the price/Value of the Proposed Transaction. Based on the results of the assessment carried out by the KJPP FSR Property Appraiser, the Market Lease Value of the Transaction is Rp. 5,412,000,000, - while the Transaction Price is Rp. 5,760,000,000, or 6.43% higher than the Market Value, which means it is still within the upper limit in the range of values that does not exceed 7.5% or is within the range of fair values.
5. Analysis of other relevant factors.

F. Fairness Opinion on Transaction

Based on the analysis of the fairness of the Propose Transaction for Lease of Land, Building and Machinery and Equipment that has been carried out as described in the analysis of the Fairness Opinion Report Ref. No:01181/2.0072-00/BS/04/0022/1/X/2022 dated October 5, 2022, KJPP FSR is the opinion that **the Land, Building and Machinery Lease Transaction conducted by PT Tunas Alfin Tbk is REASONABLE.**

VI. STATEMENT OF THE COMPANY'S BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In connection with the affiliated transactions carried out between the Company and SGI in order to comply with the provisions of POJK No.42/2020, hereby submit and state the following matters:

1. The Company's Boards of Commissioners and Directors hereby declare that this transaction is an Affiliated Transaction that does not contain a conflict of interest;
2. The Company's Boards of Commissioners and Directors hereby declare that the transaction is not a material transaction as defined in the Financial Services Authority Regulation No.17/2020, because:
 - a. The transaction value is not greater than 20% (twenty percent) of the Company's equity;
 - b. This transaction has been carried out fairly in accordance with generally accepted business practices;
3. The Company's Board of Directors hereby declares that the Affiliated Transaction has complied with the procedures as required in Article 3 of POJK No.42/2020.

4. The Boards of Commissioners and Directors hereby declare that to the best of their knowledge and belief and after conducting a reasonable examination, all material information has been disclosed and the information is not misleading.

VII. ADDITIONAL INFORMATION

If further information is required, please contact the Company on the Company's business days and hours, at the following address:

PT Tunas Alfin Tbk
For attention Corporate Secretary
Menara Imperium Lantai 28
Metropolitan Kuningan Superblok
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telephone : (021) 8317322
Fax : (021) 8317683

Thus this Disclosure of Information is submitted for information in order to comply with the provisions of Article 4 of the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Jakarta, October 7, 2022
Best Regards,
Board of Directors